

KEPUTUSAN

PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
NOMOR 565/II.8.5/HK.01.00/1/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL INOVASI

PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengembangkan, menggunakan, mempromosikan, dan/atau memanfaatkan hasil inovasi guna mendukung percepatan pemulihan, transformasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta menghasilkan nilai tambah produk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil invensi dan inovasi nasional melalui pengadaan barang/jasa pemerintah diperlukan instrumen berupa katalog elektronik;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan produk inovasi melalui katalog elektronik telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;
 - c. bahwa untuk menyesuaikan proses bisnis katalog elektronik sektorale Inovasi sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektorale Inovasi, perlu mengganti Standar Pelayanan Katalog Elektronik Sektorale Inovasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi tentang Standar Pelayanan Katalog Elektronik Sektorale Inovasi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem

- Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
 7. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
 10. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 11. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik Pasca Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik
 12. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/I/HK/2023 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;
 13. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 208/I/HK/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional;
 14. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI TENTANG STANDAR PELAYANAN KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL INOVASI
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Katalog Elektronik Sektor Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Plt. Direktur ini.
- KEDUA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Plt. Direktur ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dialokasikan pada bagian anggaran Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Plt. Direktur ini mulai berlaku, Keputusan Plt. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi Nomor 4083/II.8.5/MR/12/2023 tentang Standar Pelayanan Pendaftaran, Penelaahan, Penayangan Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi Dan/Atau Pencantuman Label Inovasi Pada Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Plt. Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2024
PLT. DIREKTUR KEMITRAAN RISET DAN INOVASI
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,



Muhamad Amin


SALINAN Keputusan Plt. Direktur ini disampaikan kepada:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
2. Pelaksana Unit Layanan Fungsi Percepatan/Katalisasi Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

STANDAR PELAYANAN
BIMBINGAN TEKNIS/ COACHING CLINIC
KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL INOVASI


NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Bimbingan Teknis dan/atau <i>coaching clinic</i> Katalog Elektronik Sektoral Inovasi	Pengguna Layanan adalah Badan Usaha/Pelaku Usaha/Industri, Perguruan Tinggi Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah (Pemda)

NO.	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<p>1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Bimbingan Teknis secara daring yang berisi:</p> <p>a. Identitas pemohon yang meliputi : nama, jabatan, kontak email dan HP yang bisa dihubungi</p> <p>b. Identitas perusahaan yang meliputi :</p> <p>Nama badan usaha/industri/Kementerian/Lembaga/Pemda, nomor NPWP Badan Usaha, Alamat, Jenis/Bidang dan produk inovasi yang akan ditawarkan pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi ditujukan ke alamat:</p> <p>Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) Cq. Koordinator Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p> <p>2. Bimbingan teknis secara luring melalui kehadiran langsung ke kantor Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan ketentuan :</p> <p>a. Membawa surat permohonan asli dari pimpinan badan usaha/industri/Kementerian/Lembaga /Pemda</p>

		<p>b. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Lainnya</p> <p>c. Melakukan registrasi tamu pada front office : Lobby dan Lantai 9 - Gedung BJ Habibie Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340</p> <p>3. Kehadiran fisik dan/atau virtual pada <i>coaching clinic</i> yang merupakan rangkaian temu bisnis, pameran dan/atau kegiatan sosialisasi lainnya dengan ketentuan :</p> <p>a. Melakukan registrasi kegiatan</p> <p>b. Mengisi dan menandatangani daftar hadir kegiatan</p> <p>c. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Identitas Lainnya</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Bimbingan Teknis secara daring melalui kehadiran virtual</p>  <pre> graph TD A[Surat Permohonan Bimbingan Teknis Dari Pengguna Layanan] --> B[Penjadwalan Bimbingan Teknis dari BRIN kepada Pengguna Layanan] B --> C[Pelaksanaan Bimbingan Teknis] C --> D[Pengguna Layanan Mengirimkan Kartu Kendali Bimtek kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi] B -.-> E[5 Hari Kerja] C -.-> F[10 Hari Kerja] </pre> <p>Keterangan :</p> <p>a. Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Bimbingan Teknis melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p>

- b. Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi
- c. Pengguna mendapatkan bimbingan teknis dengan materi diantaranya sebagaimana berikut:
 - i. Persyaratan administratif dan substantif pendaftaran, penelaahan penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi dan/atau pencantuman label “inovasi” Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi
 - ii. Pemanfaatan Sistem Informasi terkait pengadaan pemerintah meliputi : Sistem Informasi Katalog elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 - iii. Pendaftaran Sistem Registrasi Lembaga Riset (SeBaris); dan
 - iv. Materi lain yang relevan dengan Katalog Elektronik Sektor Inovasi
- d. Setelah proses bimbingan teknis berakhir, pengguna layanan mengirimkan Kartu Kendali Bimbingan Teknis kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com


2. Bimbingan Teknis secara luring melalui kehadiran fisik/langsung



Keterangan :

- a. Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Bimbingan Teknis melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com ;
- b. Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;
- c. Pengguna mendapatkan bimbingan teknis dengan materi diantaranya sebagaimana berikut :
 - i. Persyaratan administratif dan substantif pendaftaran, penelaahan penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau pencantuman label “inovasi” Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi

- ii. Pemanfaatan Sistem Informasi terkait pengadaan pemerintah meliputi : Sistem Informasi Katalog elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP);
 - iii. Pendaftaran Sistem Registrasi Lembaga Riset (SeBaris); dan
 - iv. Materi lain yang relevan dengan Katalog Elektronik Sektor Inovasi
- d. Setelah proses bimbingan teknis berakhir, pengguna layanan menyerahkan secara langsung Kartu Kendali Bimbingan Teknis kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi
3. *Coaching Clinic* melalui kehadiran fisik dan/atau virtual pada *coaching clinic* yang merupakan rangkaian temu bisnis, pameran dan/atau kegiatan sosialisasi lainnya



Keterangan :

- a. Pengguna Layanan mendatangi secara langsung booth/corner *Coaching Clinic* Katalog Elektronik Sektor Inovasi
- b. Pengguna mendapatkan bimbingan teknis dengan materi diantaranya sebagaimana berikut :

		<ul style="list-style-type: none"> i. Persyaratan administratif dan substantif pendaftaran, penelaahan penayangan produk inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau pencantuman label inovasi Sebagaimana Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/I/HK/2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi ii. Pemanfaatan Sistem Informasi terkait pengadaan pemerintah meliputi : Sistem Informasi Katalog elektronik (e-katalog.lkpp.go.id), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP), Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP); iii. Pendaftaran Sistem Registrasi Lembaga Riset (SeBaris); dan iv. Materi lain yang relevan dengan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi <p>c. Setelah proses bimbingan teknis berakhir, pengguna layanan menyerahkan secara langsung Kartu Kendali Bimbingan Teknis kepada Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pelayanan sejak pengajuan permohonan bimbingan teknis dan/atau <i>coaching clinic</i> hingga dilaksanakan bimbingan teknis/ <i>coaching clinic</i> maksimal 20 (dua puluh hari) kerja 2. Bimbingan dan pendampingan teknis berkelanjutan dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan dan berakhir pada bulan ke-10 tahun anggaran tersebut.
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak ada biaya tarif (Pengguna tidak dipungut biaya)
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes Meeting Bimbingan Teknis dan/atau <i>Coaching Clinic</i>, dan/atau 2. Kartu Kendali Bimbingan Teknis dan/atau <i>Coaching Clinic</i>
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi – BRIN Lantai 9 Gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 10340

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pengaduan saran dan masukan secara langsung melalui Kanal Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Email: katalisasi@brin.go.id; katalisasi.risnov@gmail.com b. Telegram : https://t.me/+HpIGbihEpp0xNDZI c. Microsite : https://linktr.ee/ekataloginovasi d. Website : www.brin.go.id/dpri/layanan 3. Sistem Informasi Katalog Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://e-katalog.lkpp.go.id/hub-kami b. Call Center: 144 (Setiap hari, 24 jam) c. Helpdesk Katalog (khusus Whatsapp) : 0811-5577-0000 - (Setiap hari kerja, jam konsultasi pukul 09.00 s/d 18.00) d. korespondensi surat, softcopy Surat kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan : https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan e. Konsultasi Tatap Muka : Gedung LKPP Lantai M Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940 Senin, Selasa & Kamis: 09.00 s/d 15:00 WIB dan Jumat: : 09.00 s/d 11:00 WIB 4. Kanal pengaduan SP4N LAPOR! : <ol style="list-style-type: none"> a. website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui nomor 1708; c. twitter: @lapor1708; dan d. aplikasi android/iOS: SP4N-LA 5. Kontak PPID-BRIN : <ol style="list-style-type: none"> a. website: https://ppid.brin.go.id/ b. Whatsapp : 0811-1933-3639 c. E-mail : ppid@brin.go.id d. Alamat : Lobby Gedung BJ Habibie BRIN Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340
--	--	--

PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
---	-------------	---

3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111);
11. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

		<p>12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;</p> <p>13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik Pasca Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik;</p> <p>14. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 208/I/HK/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional;</p> <p>15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/I/HK/2023 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;</p> <p>16. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;</p> <p>17. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 3/I/HK/2024 tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi;</p> <p>18. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 4/I/HK/2024 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.</p>
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<p>1. Sistem Informasi e-katalog.lkpp.go.id</p> <p>2. Sistem informasi LPSE</p> <p>3. Sistem informasi sikap.lkpp.go.id</p> <p>4. Komputer/laptop terkoneksi jaringan internet dan printer</p> <p>5. Meja, Kursi dan/ atau perlengkapan kantor lainnya</p> <p>6. Ruang Rapat offline/luring</p> <p>7. Ruang Rapat Online (aplikasi zoom meeting, gather dan g-meet)</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>2. Pegawai yang memiliki pengetahuan kebijakan terkait pengadaan pemerintah dan program kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsi</p>

		<p>Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi;</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun; dan 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan internet.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dan berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait; 4. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Layanan Fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 2/I/KP/2024 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional; 2. Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 3/I/HK/2024 Tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 3. Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang berasal dari Organisasi/Pusat Riset dan Unit Kerja Lain di lingkungan BRIN berdasarkan Keputusan Kepala BRIN No. 4/I/HK/2024 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Keputusan Kepala BRIN No. 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi dan/atau peraturan terkait lainnya;

		2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon dijamin kerahasiannya dan hanya disebarluaskan untuk kepentingan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi; 2. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh pengelola katalog elektronik sektoral inovasi, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Plt. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi dan/atau atas seijin Pemilik Data untuk perlindungan Data Pribadi.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya; 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan; 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) sesuai kebutuhan; 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

STANDAR PELAYANAN
PENAYANGAN PRODUK INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK SEKTORAL INOVASI

NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Penayangan Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi	Pengguna Layanan adalah Badan Usaha/Pelaku Usaha/Industri

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengguna layanan menyampaikan Surat Permohonan Penelaahan dan Pendaftaran Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi untuk dilakukan secara daring meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Identitas pemohon yang meliputi : nama, jabatan, kontak email dan HP yang bisa dihubungi b. Identitas perusahaan yang meliputi nama badan usaha/industri/Kementerian/Lembaga/Pemda, nomor NPWP Badan Usaha, Alamat, Jenis/Bidang dan produk inovasi yang akan ditawarkan pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi 2. Pengguna Layanan menyiapkan dan menyampaikan dokumen persyaratan sebagaimana berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelaahan administratif <ol style="list-style-type: none"> a) penelaahan administratif terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencantuman produk Inovasi yang disampaikan oleh pelaku usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) penelaahan administrasi dapat dilakukan melalui sistem informasi Katalog Elektronik dan/atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh bagi pelaku usaha dalam mengajukan permohonan pendaftaran dan Penelaahan

Pencantuman Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektor Inovasi meliputi:

- 1) Nomor Akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
- 2) Nomor Induk Berusaha (NIB);
- 3) Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai dengan produk inovasi yang didaftarkan;
- 4) telah mengisi dokumen atau isian administrasi dan kualifikasi pada aplikasi Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) pada <https://sikap.lkpp.go.id/>;
- 5) dokumen yang memuat rincian/struktur penawaran maksimum harga produk Inovasi terbaik untuk pemerintah meliputi:
 - i. struktur pembentuk harga sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
 - ii. dokumen *purchasing order* produk Inovasi yang telah dilakukan sebelumnya (jika ada);
 - iii. referensi harga sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - iv. struktur pembentuk harga lainnya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penelaahan Substantif

Penelaahan substantif produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektor Inovasi dilakukan dengan menelaah dokumen yang meliputi:

- a) dokumen pernyataan bahwa Badan Usaha mematuhi pedoman penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2.
- b) dokumen yang menunjukkan maturitas produk Inovasi, terdiri atas:
 - 1) spesifikasi, detail teknis produk Inovasi, dan foto produk Inovasi;
 - 2) sertifikat standar atau dokumen perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cipta kerja, antara lain berupa Standar Nasional Indonesia (SNI), izin edar, izin operasional produk, dan/atau izin produksi; dan/atau sertifikat produk dari kementerian/lembaga teknis yang berwenang;
 - 3) dokumen atribut produk lainnya yang merupakan tanda atau kelengkapan sebagai

ciri khas spesifikasi teknis barang/jasa, seperti tipe, model, dimensi, ukuran, berat, warna dan lain sebagainya; dan/atau

4) sertifikasi pengukuran TKDN.

c) Dokumen sertifikasi kekayaan intelektual:

1) dokumen hak merek dalam negeri;

2) dokumen sertifikasi kekayaan intelektual yang menerangkan kegiatan riset dan inovasi diantaranya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atau

3) dokumen yang membuktikan perlindungan teknologi kunci produk inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Dokumen perjanjian atau kontrak pembagian royalti antara pelaku usaha dengan peneliti atau inovator dengan format yang ditentukan sendiri oleh para pihak sebagai bukti yang menunjukkan adanya rekam jejak pelaku usaha dalam:

1) kerja sama riset, invensi dan inovasi; atau

2) Dokumen Struktur Organisasi dan deskripsi ringkas peta jalan produk inovasi khusus untuk Pelaku Usaha yang kegiatan riset, invensi dan Inovasi secara melakukan mandiri (*in house*).

3. Pengguna Layanan mengirimkan Surat Permohonan Penelaahan dan dokumen persyaratan ditujukan ke alamat:

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi

Badan Riset Dan Inovasi Nasional (BRIN)

Cq. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi

melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau

katalisasi.risnov@gmail.com

4. Penetapan Berita Acara Penelaahan Penayangan Produk Inovasi

a. Hasil penelaahan administratif dan substantif dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Penayangan Produk Inovasi disesuaikan dengan format Berita Acara Hasil Penelaahan Penayangan Produk Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;

b. Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi yang memenuhi syarat penelaahan diberikan nomor Berita Acara dan ditandatangani secara digital atau manual oleh tim penelaah produk inovasi dan Pelaku Usaha;

c. Berita Acara Penelaahan Produk Inovasi disampaikan oleh Tim penelaah produk inovasi kepada pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi untuk dilakukan persiapan penetapan rekomendasi; Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi yang memenuhi syarat penelaahan ditandatangani secara elektronik oleh Tim Penelaah Produk Inovasi dan Badan Usaha. Untuk tanda tangan elektronik dari badan usaha dilakukan melalui melalui Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) yang terdaftar resmi pada <https://tte.kominfo.go.id/> .


5. Dalam hal hasil penelaahan menunjukkan bahwa persyaratan administrasi dan persyaratan substantif tidak sesuai, Pelaku Usaha dapat menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan administrasi dan persyaratan substantif sebagaimana dimaksud sejak pemberitahuan disampaikan dan/atau ketentuan perbaikan dokumen untuk disesuaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Penetapan Rekomendasi Penayangan Produk Inovasi

- i. Penetapan penayangan produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi pada Katalog Elektronik dilakukan berdasarkan Berita Acara Penelaahan Penayangan Produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi;
- ii. Persetujuan penayangan Produk Inovasi dalam Katalog Elektronik Sektor Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN berdasarkan pemberian kuasa atau pendelegasian wewenang dari Kepala BRIN.
- iii. BRIN menyampaikan penetapan rekomendasi penayangan Produk Inovasi kepada LKPP untuk diketahui.
- iv. Penyampaian penetapan kepada LKPP dapat dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh penetapan atau secara sendiri-sendiri untuk setiap penetapan.
- v. Penetapan rekomendasi penayangan produk Inovasi dapat dilakukan penyesuaian sesuai dengan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Alur Pendaftaran, Penelaahan, Penayangan Produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi



Keterangan :

- Pengguna Layanan mengirimkan surat permohonan penelaahan dengan menyertakan dokumen persyaratan administrasi dan substansi Katalog Elektronik Sektoral Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com
- Pengguna Layanan mendapatkan konfirmasi jadwal dan link virtual meeting dari Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi
- Pengguna Layanan mengikuti proses penelaahan

		<p>produk inovasi diantaranya dihadiri oleh : Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi, Tim Penelaah Substansi sesuai bidang kepakaran atas produk inovasi tertentu, dan Aparat Internal Pengawas Pemerintah (APIP).</p> <p>d. Setelah dilakukan penelaahan, Pengguna Layanan mendapatkan point revisi yang harus diperbaiki dalam dokumen persyaratan produk inovasi. Dokumen tersebut dikirimkan kembali melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p> <p>e. Pengguna Layanan yang telah dinyatakan layak tayang oleh Tim Penelaah, maka diharuskan menandatangani secara elektronik Berita Acara Penelaahan Produk Inovasi dan dikirimkan kembali melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p> <p>f. Setelah menandatangani Berita Acara Penelaahan, Pengguna Layanan menunggu pengesahan dan notifikasi Keputusan Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tentang Rekomendasi Penayangan Produk Inovasi</p> <p>g. Setelah mendapatkan notifikasi dari Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi, Pengguna layanan dapat mengisi persyaratan pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : https://e-katalog.lkpp.go.id/</p> <p>h. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Produk Inovasi dari Pengguna Layanan dapat ditayangkan pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : https://e-katalog.lkpp.go.id/</p> <p>i. Catatan Tambahan (*) : Penetapan Surat Keputusan Rekomendasi Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Tentang Penayangan Produk Inovasi dan/atau penayangan produk inovasi akan membutuhkan penambahan waktu jika diperlukan koordinasi/sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Jangka waktu pendaftaran hingga penelaahan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja Revisi Dokumen dari Badan Usaha dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan dan berakhir pada bulan ke-10 tahun anggaran tersebut.
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak ada biaya tarif (Pengguna tidak dipungut biaya)

5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Minutes meeting hasil penelaahan Produk Inovasi dan/atau Label Inovasi 2. Berita Acara Hasil Penelaahan Produk Inovasi (jika dinyatakan layak tayang) 3. Keputusan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi tentang Rekomendasi Penayangan Produk Inovasi pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi – BRIN Lantai 9 Gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 10340 2. Pengaduan saran dan masukan secara langsung melalui Kanal Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Email : katalisasi@brin.go.id ; katalisasi.risnov@gmail.com b. Telegram : https://t.me/+HplGbihEpp0xNDZl c. Microsite : https://linktr.ee/ekataloginovasi d. Website : www.brin.go.id/dpri/layanan 3. Sistem Informasi Katalog Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://e-katalog.lkpp.go.id/hub-kami b. Call Center: 144 (Setiap hari, 24 jam) c. Helpdesk Katalog (khusus Whatsapp) : 0811-5577-0000 - (Setiap hari kerja, jam konsultasi pukul 09.00 s/d 18.00) d. korespondensi surat, softcopy Surat kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan : https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan e. Konsultasi Tatap Muka : Gedung LKPP Lantai M Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940 Senin, Selasa & Kamis: 09.00 s/d 15:00 WIB dan Jumat: : 09.00 s/d 11:00 WIB 4. Kanal pengaduan SP4N LAPOR! : <ol style="list-style-type: none"> a. website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui nomor 1708; c. twitter: @lapor1708; dan d. aplikasi android/iOS: SP4N-LA 5. Kontak PPID-BRIN : <ol style="list-style-type: none"> a. website: https://ppid.brin.go.id/ b. Whatsapp : 0811-1933-3639 c. E-mail : ppid@brin.go.id d. Alamat : Lobby Gedung BJ Habibie BRIN Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340

i. PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111);
---	-------------	---

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; 13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik Pasca Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik; 14. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 208/I/HK/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional; 15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/I/HK/2023 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 16. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 17. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 3/I/HK/2024 tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 18. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 4/I/HK/2024 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi e-katalog.lkpp.go.id 2. Sistem informasi LPSE 3. Sistem informasi sikap.lkpp.go.id 4. Komputer/laptop terkoneksi jaringan internet dan printer 5. Meja dan Kursi dan/atau peralatan kantor lainnya 6. Ruang Rapat offline/luring 7. Ruang Rapat Online (aplikasi zoom meeting, gather dan g-meet)

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan kebijakan terkait pengadaan pemerintah dan program kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun; dan 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan internet.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dan berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait; 4. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Layanan Fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 2/I/KP/2024 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 3/I/HK/2024 Tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi 3. Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang berasal dari Organisasi/Pusat Riset dan Unit Kejra Lain di BRIN berdasarkan Keputusan Kepala BRIN No. 4/I/HK/2024 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Keputusan Kepala BRIN No. 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi dan/atau peraturan terkait lainnya 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon dijamin kerahasiannya dan hanya disebarluaskan untuk kepentingan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi; 2. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh pengelola katalog elektronik sektoral inovasi, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi dan/atau atas seijin Pemilik Data untuk perlindungan Data Pribadi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) sesuai kebutuhan. 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)

STANDAR PELAYANAN
PENCANTUMAN LABEL INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK
PENGADAAN BARANG / JASA PEMERINTAH


NO	NAMA/JENIS LAYANAN	RUANG LINGKUP
1	Pencantuman Label Inovasi pada Katalog Elektornik Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	Pengguna Layanan adalah Badan Usaha/Pelaku Usaha/Industri

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>Service Delivery</i>)		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Produk dari pengguna layanan yang akan dicantumkan label inovasi telah ditayangkan pada https://e-katalog.lkpp.go.id/2. Pengguna Layanan menyiapkan dan mengunggah dokumen persyaratan pada https://e-katalog.lkpp.go.id/ sebagaimana berikut :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen sertifikat kekayaan intelektual :<ol style="list-style-type: none">i. Dokumen hak merek dalam negeri;ii. Dokumen sertifikasi kekayaan intelektual yang menerangkan kegiatan riset dan inovasi diantaranya Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan/atauiii. Dokumen yang membuktikan perlindungan teknologi kunci produk inovasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.b. Dokumen perjanjian atau kontrak pembagian royalti antara pelaku usaha dengan peneliti atau inovator dengan format yang ditentukan oleh para pihak sebagai bukti yang menunjukkan adanya rekam jejak pelaku usaha dalam:<ol style="list-style-type: none">i. Kerja sama riset, invensi, dan inovasi; atauii. Dokumen struktur organisasi dan deskripsi ringkas peta jalan produk inovasi khusus untuk Pelaku Usaha yang kegiatan

	<p>c. Dokumen sertifikasi TKDN.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Hasil penelaahan dokumen persyaratan dituangkan dalam Berita Acara Penelaahan Pencantuman Label Inovasi disesuaikan dengan format Berita Acara Hasil Penelaahan Pencantuman Label Inovasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran;4. Berita Acara Hasil Penelaahan Pencantuman Label Inovasi yang memenuhi persyaratan diberikan nomor Berita Acara dan ditandatangani secara digital atau manual oleh tim penelaah produk inovasi dan Pelaku Usaha;5. Berita Acara Penelaahan Pencantuman Label Inovasi disampaikan oleh Tim penelaah produk inovasi kepada pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi untuk dilakukan pencantuman label inovasi oleh Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi.
--	---

2 Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Alur Pengajuan, Penelaahan dan Pencantuman Label Inovasi pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah



Keterangan :

- a. Pengguna Layanan mengunggah dokumen persyaratan pencantuman label inovasi pada fitur <https://e-katalog.lkpp.go.id/> sebagaimana Petunjuk Penggunaan Aplikasi Katalog Elektronik Produk Barang dan Jasa Pemerintah – Pemberian Label Produk dan Penyedia Katalog Elektronik

		<p>b. mengirimkan surat permohonan pencantuman label inovasi dengan menyertakan dokumen persyaratan administrasi dan substansi Katalog Elektronik Sektor Inovasi melalui e-mail : katalisasi@brin.go.id dan/atau katalisasi.risnov@gmail.com</p> <p>c. Pengguna Layanan mengikuti proses penelaahan produk inovasi diantaranya dihadiri oleh : Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi, Tim Penelaah Substansi sesuai bidang kepakaran atas produk inovasi tertentu, dan Aparat Internal Pengawas Pemerintah (APIP).</p> <p>d. Setelah dilakukan penelaahan, Pengguna Layanan mendapatkan point revisi yang harus diperbaiki dalam dokumen persyaratan produk inovasi. Dokumen tersebut diunggah kembali melalui https://e-katalog.lkpp.go.id/</p> <p>e. Pengguna Layanan yang telah dinyatakan layak tayang oleh Tim Penelaah, maka diharuskan menandatangani secara elektronik Berita Acara Penelaahan Pencantuman Label Inovasi dan Berita Acara tersebut diunggah melalui https://e-katalog.lkpp.go.id/</p> <p>f. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Label Inovasi akan tercantum pada sistem informasi Katalog Elektronik pada laman : https://e-katalog.lkpp.go.id/</p> <p>g. Catatan Tambahan (*) : Pencantuman Label Inovasi akan membutuhkan penambahan waktu jika diperlukan koordinasi/sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau kementerian/lembaga terkait lainnya</p>
3	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jangka waktu pendaftaran hingga penelaahan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja 2. Revisi Dokumen dari Badan Usaha dilaksanakan selama tahun anggaran berjalan dan berakhir pada bulan ke-10 tahun anggaran tersebut.
4	Biaya/Tarif	Gratis/Tidak ada biaya tarif (Pengguna tidak dipungut biaya)
5	Produk Pelayanan	Berita Acara Hasil Penelaahan Pencantuman Label Inovasi (jika dinyatakan layak label inovasi)

6	<p>Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis kepada : Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi – BRIN Lantai 9 Gedung B.J. Habibie Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, 10340 2. Pengaduan saran dan masukan secara langsung melalui Kanal Informasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Email : katalisasi@brin.go.id; katalisasi.risnov@gmail.com b. Telegram : https://t.me/+HpIGbihEpp0xNDZl c. Microsite : https://linktr.ee/ekataloginovasi d. Website : www.brin.go.id/dpri/layanan 3. Sistem Informasi Katalog Elektronik – Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) : <ol style="list-style-type: none"> a. Website : https://e-katalog.lkpp.go.id/hub-kami b. Call Center: 144 (Setiap hari, 24 jam) c. Helpdesk Katalog (khusus Whatsapp) : 0811-5577-0000 - (Setiap hari kerja, jam konsultasi pukul 09.00 s/d 18.00) d. korespondensi surat, softcopy Surat kepada Direktur Pasar Digital Pengadaan : https://eoffice.lkpp.go.id/persuratan e. Konsultasi Tatap Muka : Gedung LKPP Lantai M Jl. Epicentrum Tengah Lot 11B, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta 12940 Senin, Selasa & Kamis: 09.00 s/d 15:00 WIB dan Jumat: : 09.00 s/d 11:00 WIB 4. Kanal pengaduan SP4N LAPOR! : <ol style="list-style-type: none"> a. website: www.lapor.go.id; b. SMS melalui nomor 1708; c. twitter: @lapor1708; dan d. aplikasi android/iOS: SP4N-LA 5. Kontak PPID-BRIN : <ol style="list-style-type: none"> a. Website: https://ppid.brin.go.id/ b. Whatsapp : 0811-1933-3639 c. E-mail : ppid@brin.go.id d. Alamat : Lobby Gedung BJ Habibie BRIN Jl. MH Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340
---	--	--

ii. PENGELOLAAN PELAYANAN (Manufacture)

1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);3. Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6820);4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);9. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);10. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Naskah Dinas Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 111);11. Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2022 tentang
---	-------------	--

		<p>Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik; 13. Surat Edaran Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengelolaan Katalog Elektronik Pasca Pencantuman Barang/Jasa Pada Katalog Elektronik; 14. Keputusan Kepala Badan Riset Dan Inovasi Nasional Nomor 208/I/HK/2022 Tentang Pedoman Manajemen Risiko Di Lingkungan Badan Riset Dan Inovasi Nasional; 15. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 8/I/HK/2023 Tentang Pemberian Kuasa Kepada Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk melaksanakan Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 16. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 17. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 3/I/HK/2024 tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektoral Inovasi; 18. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. 4/I/HK/2024 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektoral Inovasi.
2	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi e-katalog.lkpp.go.id 2. Sistem informasi LPSE 3. Sistem informasi sikap.lkpp.go.id 4. Komputer/laptop terkoneksi jaringan internet dan printer 5. Meja dan Kursi dan/atau peralatan kantor lainnya 6. Ruang Rapat offline/luring 7. Ruang Rapat Online (aplikasi zoom meeting, gather dan g-meet)

3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan; 2. Pegawai yang memiliki pengetahuan kebijakan terkait pengadaan pemerintah dan program kegiatan yang dilakukan oleh unit fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi; 3. Pegawai yang memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; 4. Pegawai yang memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; 5. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun; dan 6. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer dan internet.
4	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung/struktur tertinggi dan berjenjang hingga ditingkat jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait; 2. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan fungsional oleh Inspektorat; 3. Pengawasan eksternal dapat dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan/atau Kementerian/Lembaga lain yang terkait; 4. Pengawasan dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Layanan Fungsi Katalisasi/Percepatan Pemanfaatan Hasil Riset dan Inovasi sebanyak 7 (tujuh) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 2/I/KP/2024 tentang Penempatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional 2. Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan Keputusan Kepala BRIN No. 3/I/HK/2024 Tentang Pengelola Katalog Elektronik Sektor Inovasi 3. Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi berjumlah 26 (dua puluh enam) orang yang berasal dari Organisasi/Pusat Riset dan Unit Kejra Lain di BRIN berdasarkan Keputusan Kepala BRIN No. 4/I/HK/2024 tentang Tim Penelaah Substansi Produk Inovasi Pada Katalog Elektronik Sektor Inovasi
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana Keputusan Kepala BRIN No. 2/I/HK/2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi dan/atau peraturan terkait lainnya 2. Petugas yang memberikan konsultasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identitas pemohon dijamin kerahasiannya dan hanya disebarluaskan untuk kepentingan penyelenggaraan Katalog Elektronik Sektor Inovasi; 2. Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh pengelola katalog elektronik sektoral inovasi, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Plt. Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi dan/atau atas seijin Pemilik Data untuk perlindungan Data Pribadi
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat/Evaluasi Eksternal lainnya 2. Hasil Audit internal berupa ketidaksesuaian segera ditindaklanjuti untuk perbaikan. 3. Kaji Ulang Manajemen merupakan evaluasi untuk perbaikan secara terus menerus. 4. Evaluasi dilakukan secara berkala (triwulan, semester, tahunan) sesuai kebutuhan. 5. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)